

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 007/P4MU/SK/II/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA MARIA PEBRIANTY SIMAMORA, A.Md.A.K.

KETUA BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya membutuhkan pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - c. maka diperlukan Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan untuk mengangkat Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022;
 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan; dan
 10. Keputusan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 183/RSMU/DIR/II/2022, Tanggal 11 Februari 2022, Hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat atas nama Maria Pebrianty Simamora, A.Md.A.K. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan lampiran Keputusan ini dan akan selalu disesuaikan dengan penempatan tugas yang bersangkutan.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib bersedia dievaluasi dan/atau dinilai kinerjanya serta kesehatannya secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Maret 2022.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN NOMOR : 007 /P4MU/SK/II/2022
TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN ATAS NAMA MARIA
PEBRIANTY SIMAMORA, A.Md.A.K.

A. IDENTITAS KARYAWAN

1. Nama : Maria Pebrianty Simamora, A.Md.A.K.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Dairi, 08 Februari 1996
3. Pendidikan Terakhir : D3 Analis Kesehatan
4. Pendidikan yang Disyaratkan : D3 Analis Kesehatan
5. Jabatan : Pelaksana Analis
6. Tempat Kedudukan : Instalasi Penunjang Medis
7. Tanggal Mulai Berlaku : 01 Maret 2022
8. Mulai Masuk Kerja : 01 September 2020
9. Jenis Karyawan : Karyawan Tetap

B. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. URAIAN TUGAS

- a. Melakukan persiapan, pengolahan, dan pengiriman spesimen;
- b. Melaksanakan prosedur laboratorium, metode pengujian, dan pemakaian alat laboratorium dengan benar;
- c. Melakukan verifikasi pemeriksaan laboratorium dalam maupun laboratorium kerja sama;
- d. Memonitoring suhu pada lemari es agar tetap stabil;
- e. Melaporkan data kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan di laboratorium setiap bulan;
- f. Mengikuti rapat bulanan Instalasi Penunjang Medis;
- g. Menjaga kebersihan ruang dan alat di laboratorium;
- h. Membuat laporan bila menemukan kasus Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/ Kejadian Nyaris Cidera (KNC)/ Kejadian Potensial Cidera (KPC);
- i. Melaksanakan 6 (enam) sasaran keselamatan pasien;
- j. Selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam melakukan prosedur tindakan;
- k. Selalu melakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur; dan
- l. Melaksanakan tugas atau instruksi lain dari atasan.

2. TANGGUNG JAWAB

- a. Memastikan terlaksananya persiapan, pengolahan, dan pengiriman spesimen;
- b. Memastikan pemeriksaan, pemakaian alat laboratorium dan metode pengujian telah sesuai dengan prosedur;
- c. Terlaksananya laporan data kunjungan pasien setiap bulan;

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

h f


- d. Memastikan terjaganya kebersihan ruang dan alat di laboratorium;
- e. Terlaksananya laporan penemuan kasus Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/ Kejadian Nyaris Cidera (KNC)/ Kejadian Potensial Cidera (KPC);
- f. Terlaknya 6 (enam) sasaran keselamatan pasien; dan
- g. Memastikan tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di Laboratorium.

3. WEWENANG

- a. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan di laboratorium;
- b. Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen darah serta penanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya;
- c. Mempersiapkan, memilih, serta menguji kualitas bahan/reagensia;
- d. Mempersiapkan, memilih, menggunakan, memelihara, melakukan kalibrasi, serta menangani secara sederhana alat laboratorium;
- e. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan;
- f. Melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, kimia klinik, glukosameter POCT, hemostasis;
- g. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu;
- h. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium;
- i. Melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium;
- j. Menilai normal tidaknya hasil pemeriksaan untuk dikonsultasikan kepada yang berwenang;
- k. Melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium; dan
- l. Memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium secara analitis.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id